

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Persepektif Hukum Positif

##### 1. Penggunaan Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Dana desa dianggarkan dalam APBN setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh rencana alokasi anggaran yang ada dari pemerintah hingga desa. Besarnya alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditentukan, yaitu 90% dari alokasi dasar didistribusikan secara merata ke semua desa, dan 10% dari alokasi formula.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2

Distribusi formula distribusi dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk desa, luas desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis tergantung pada banyak faktor, antara lain ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi dari desa ke wilayah/kota.<sup>3</sup>

Penghitungan Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat kesulitan Geografis setiap wilayah tersebut. Tujuan diberikannya Dana Desa berdasarkan yaitu:<sup>4</sup>

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- b. Mengentaskan kemiskinan,
- c. Memajukan perekonomian desa,
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

## 2. Proses Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang Desa menetapkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan artinya pembangunan Desa untuk pemenuhan

---

<sup>3</sup>Yudianto Noverman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)”, *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hal. 72.

<sup>4</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017), hal. 7

kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa mendatang.

Tujuan Penggunaan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan. Dalam penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini sudah diinformasikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa.<sup>5</sup>

Demi mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan sesuai dengan tujuan SDGs Desa. Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi serta kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, oleh karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 harus diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah: <sup>6</sup>

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;

---

<sup>5</sup> Taufik Raharjo, et. all., "Efektivitas Penggunaan Dana Desa", *Jurnal Bisman*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, hal. 21-22

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- c. Desa sehat sejahtera;
- d. keterlibatan perempuan Desa;
- e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- h. Desa damai berkeadilan;
- i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 mengatur tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dengan pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari dana desa berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota.<sup>7</sup> Selain kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait landasan hukum penggunaan dana desa, maka peraturan tersebut secara langsung akan menjadi acuan bagi pemerintah desa sebagai kader desa untuk menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dijelaskan bahwa

---

<sup>7</sup>Marliyanti Rorong, et. all., “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015”, <File:///G:/Skripsi%20terdahulu/Materi/EFEKTIVITAS%20PENGGUNAAN%20DANA%20DESA%20DALAM%20PEMBANGUNAN.Pdf>, diakses tanggal 30 Mei 2021, hal. 4

penggunaan dana desa pada tahun 2016 akan diprioritaskan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola.<sup>8</sup> Distribusi dasar 90% dibagi merata di semua desa. Sedangkan proporsi yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis adalah 10%.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5 Tahun 2015 jo No. 21 Tahun 2015 yaitu:

- a. Dana Desa diutamakan guna mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan warga masyarakat yang menjadi kewenangan serta tanggungjawab Desa.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pendanaan yang bertujuan meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, serta memperluas skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- c. Pemberian layanan, pemberdayaan dan dukungan bagi masyarakat miskin bukan dalam bentuk santunan gratis, tetapi dengan model dana bergulir.
- d. Dana Desa mengutamakan subsidi untuk kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan individu.

---

<sup>8</sup> Skripsi Pengelolaan Dana Desa Dalam, <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/14936/1/Husnul%20Khatimah%2020160602151%2020FEBI%20ES%2020082169815110.pdf>

- e. Dana Desa harus digunakan terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- f. Dana Desa mengutamakan pengembangan potensi desa dan aset budaya serta ekonomi desa.<sup>9</sup>

Pengelolaan alokasi dana desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebab dana desa termasuk salah satu pendapatan desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip dari transparan, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perlu dijelaskan bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan subsidi, melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah atau deviden dan kabupaten/kota dengan desa, yang merupakan wujud realisasi desa atas hak otonomi desa. Sebagai kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan penyaluran dan pengelolaan dana desa, memiliki beberapa peranan, antara lain: (a) mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, (b) membentuk tim pelaksana tingkat desa, (c) membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) terkait alokasi dana desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan

---

<sup>9</sup> Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)", Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh 2020, hal. 13

tokoh masyarakat, dan (d) mendampingi dan membantu bendahara desa selama masa penyaluran dana tingkat desa.<sup>10</sup>

Ruang lingkup yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yaitu meliputi: Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, Pedoman penggunaan, Pemantauan serta evaluasi. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Keuangan desa mempertanggungjawabkan semua hak beserta kewajiban desa yang dapat diukur dengan mata uang, serta segala bentuk mata uang dan barang-barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam bentuk Dana Desa.<sup>11</sup>

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa. Anggaran dan belanja Desa yang harus disepakati dan di putuskan terlebih dahulu melalui Musyawarah Desa dan harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut ditetapkan

---

<sup>10</sup> Faizatul Karimah, et. all., “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hal.. 599

<sup>11</sup> Nur Sri Devyana, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2020, hal. 8

dalam peraturan Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa.

b. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya.

---

<sup>12</sup> Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Kemendesa.pdf>, di akses pada 15 Oktober 2021.

c. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

d. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

e. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Selain cara tersebut berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa telah mengatur semua tahapan-tahapan

pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

a. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang Desa sendiri merupakan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 5 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan.<sup>14</sup> Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdapat di pasal 22 ayat (4) yang menjelaskan bahwa RKP Desa

---

<sup>13</sup> Baihaqi, et. all., "Proses Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Desa (Studi di Desa-desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)", *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2017. hal. 62

<sup>14</sup> Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 5 ayat (3)

disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.<sup>15</sup>

Penyusunan RKPDesa tahun 2022 nanti dimulai dengan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam rangka pembentukan tim penyusunan RKP Desa yang telah ditetapkan SK kepala desa paling lambat bulan juni tahun berjalan dan dituangkan dalam berita acara Musdes.<sup>16</sup> Yang selanjutnya pada bulan juli telah dimulai penyusunan RKP Desa yang kemudian nantinya akan ditetapkan melalui Musrenbang Desa dan diundangkan menjadi RKP Desa dengan paling lambat pada bulan September tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Pemerintah desa dalam pelaksanaan keuangan desa harus wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sehingga pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai bukti penerimaan desa selain yang telah ditetapkan peraturan desa. Dalam pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian nantinya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.

---

<sup>15</sup> Permendes PDTT nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pasal 22 ayat (4)

<sup>16</sup> Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 31

Kemudian pelaksanaan kegiatan juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.<sup>17</sup>

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta wajib mempertanggungjawabkan dengan melalui pelaporan yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa telah dijelaskan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dalam peraturan menteri keuangan nomor 222/PKM.07/2020, menjelaskan tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa

---

<sup>17</sup> Permendagri nomor 113 tahun 201 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 24-34

setiap desa telah ditetapkan dengan peraturan bupati.<sup>18</sup> Dengan tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Perhitungan pembagian Dana Desa ke setiap desa dilaksanakan berdasarkan pedoman pada lampiran angka 2 peraturan menteri keuangan nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa.
- b. Penghitungan tersebut dilakukan oleh DPMD dan dituangkan melalui kertas kerja penghitungan.
- c. Kertas kerja penghitungan disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Kepala Bappeda, untuk kemudian dilakukan penganggaran melalui APBD tahun anggaran 2021.

Desa di kabupaten Bojonegoro terdapat 419 desa dengan klarifikasi desa mandiri sebanyak 38, desa maju sebanyak 171 dan desa berkembang sebanyak 210. Pada tahun 2021 di kabupaten Bojonegoro tidak ada desa yang berstatus desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dari setiap desa-desa tersebut sudah ditentukan jumlah penganggarnya berdasarkan potensi kebutuhan yang diprioritaskan dan jumlah penduduknya. Seperti di desa Bareng kecamatan Sekar merupakan salah satu desa maju dengan mendapatkan Anggaran Dana Desa di tahun 2021 sebesar 1.320.647.000.<sup>20</sup>

Tahun 2021 ini berdasarkan peraturan tersebut yang lebih diutamakan adalah berkaitan dengan BLT Desa yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti keluarga miskin atau tidak mampu, tidak termasuk

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020, pasal 18

<sup>19</sup> Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, pasal 5

<sup>20</sup> *Ibid.*

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.<sup>21</sup> BLT Desa tersebut sebagai wujud terciptanya desa tanpa kemiskinan dan sebagai bentuk bantuan penanganan di masa pandemi saat ini.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah penggunaan dana desa setiap tahunnya. Seperti di tahun 2021 ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait permasalahan tersebut, yaitu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Di peraturan tersebut juga telah menjelaskan bahwa ada tiga poin penting dalam memprioritaskan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa.<sup>22</sup>

Proses penetapan prioritas penggunaan dana desa harus berdasarkan hasil pendataan SDGS desa oleh desa, data yang disediakan oleh Kementrian dan aspirasi masyarakat desa.<sup>23</sup> Penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, sehingga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, pasal 8

<sup>22</sup> Kementrian desa PDPT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, pasal 5 ayat 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, pasal 11 ayat 2.

pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan tempat ibadah tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

### 3. Sistem Transparan dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan pemerintah telah dijelaskan didalam pasal 24 Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan beberapa asas antara lain:<sup>25</sup>

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;g. akuntabilitas;
- g. efektivitas dan efisiensi;
- h. kearifan lokal;
- i. keberagaman; dan
- j. partisipatif.

Kemudian dalam penafsiran pasal 24 huruf d Undang-Undang Desa dijelaskan juga bahwa “keterbukaan” mengacu pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi pengelolaan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Pemerintah desa sangat memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang terdapat di Pasal 127 (2) huruf e juga mengatur bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Undang-Undang Desa Pasal 24

dengan membangun sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan desa.

Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai rakyat. Karena pemerintah memiliki kekuasaan yang besar dalam merumuskan berbagai kebijakan dan keputusan yang penting bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menyampaikan dan memberikan informasi yang lengkap tentang pekerjaan yang dilakukannya dalam menjalankan fungsinya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance*, dan organisasi publik harus melaksanakan transparansi yang benar-benar akan diperoleh masyarakat. Dan informasi yang sebenarnya. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance*, dan organisasi publik harus melaksanakan transparansi yang benar-benar akan diperoleh masyarakat dengan informasi yang sebenarnya.

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa digunakan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan, karena keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana desa tidak seharusnya untuk disembunyikan. Transparansi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk menjalankan amanah rakyat, sebab pemerintah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengambil keputusan penting yang dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, keterbukaan (*transparansi*) dalam pengelolaan pemerintahan mutlak diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*) atas segala keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan

juga perlu ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan masukan, dukungan dan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan desa.

Asas keterbukaan dalam UU Desa juga sejalan dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang KIP memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memahami dan memperoleh informasi publik, sehingga terwujud peran serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan desa. Undang-undang tersebut juga mewajibkan lembaga publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses informasi publik bagi masyarakat luas, baik yang aktif (tanpa permintaan) maupun pasif (dengan permintaan).<sup>26</sup>

Menurut Ihyarul Ulum Akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban mempertanggungjawaban untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan misi visi suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban media secara berkala.<sup>27</sup> Adanya akuntabilitas dapat menjadi sarana atau bukti bahwa wali telah bekerja atau menjalankan amanah dengan baik. Akuntabilitas dalam lingkup organisasi pemerintah juga dikatakan sebagai pemberian informasi terkait kegiatan dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi atau

---

<sup>26</sup> Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, Cetakan I Tahun 2015, hal. 2

<sup>27</sup> Dinna Tri Yulihantini dan Siti Maria Wardayati, "Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation", file:///E:/Menyusun%20Skripsi/pembangunan%20desa/Jurnal%20Internasional/Siti%20Maria\_financial%20accountability%20in%20the%20management%20of%20village.pdf, diakses tanggal 30 Mei 2021, hal. 36

kepentingan, yang ditunjukkan kepada otoritas yang lebih tinggi baik dari pemerintah pusat maupun daerah kemudian diberikan kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Ada dua jenis akuntabilitas: akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas keuangan, pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari tanggung jawab ini merupakan laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang oleh lembaga pemerintahan desa. Penerapan akuntabilitas keuangan bisa tercermin dalam laporan keuangan yang salah satunya dalam bentuk akuntabilitas tersebut. Integritas keuangan, pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat menjadi indikator akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintahan menjadi pemerintahan yang lebih transparan yang mengutamakan kepentingan umum.<sup>29</sup>

Komunitas adalah yang utama *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan organisasi publik, pada khususnya pembangunan di desa yang didanai oleh dana desa. Penerapan pembangunan yang harus diutamakan adalah dengan melibatkan masyarakat agar proses pelaksanaan pembangunan tepat sasaran, efisien dan efektif. Partisipasi masyarakat merupakan peran setiap anggota masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, serta kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi

---

<sup>28</sup> Khusnatul Zulfa Wafirotin dan Umi Septiviasuti, "Pengaruh Transparansi..., hal. 36

<sup>29</sup> Dinna Tri Yulihantini dan Siti Maria Wardayati, "Financial Accountability..., hal. 360

masyarakat dalam proses penetapan kebijakan publik dapat menjadi pendorong percepatan pemenuhan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa.

## **B. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Siyasah Maliyah**

### 1. Pengertian Fikih Siyasah Maliyah

Fikih Siyasah Maliyah dalam Islam adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, serta pengeluaran uang atau harta milik negara.<sup>30</sup> Dari perspektif Islam, fiqh siyasah maliyah tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan praktik pembangunan al-Khulafah yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Islam dalam sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat familiar dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad melihatnya. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>31</sup>

Secara etimologi siyasah maliyah dapat diartikan sebagai politik ilmu keuangan, sedangkan siyasah maliyah secara terminologi adalah mengatur semua aspek pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kepentingan umum, bukan meniadakan dan menyia-nyiakkan hak Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran pendapatan dan belanja

---

<sup>30</sup> Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal Madani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2014, hal. 3.

<sup>31</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), hal. 273

<sup>32</sup>Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa alTadbiq. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadis*, 1990, hal. 881

negara.<sup>33</sup> Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna ekonomi dan politik Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai hukum Islam dijadikan tolak ukur. Kebijakan adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, individu dan masyarakat, dan individu dan individu dalam kegiatan ekonomi.<sup>34</sup>

Pengaturan dalam siyasah maliyah bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat, dan dalam siyasah maliyah antara lain mengatur hubungan dengan masyarakat dalam hal harta. Kebijakan adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan hukum yang ditetapkan bukanlah aturan internal negara (pemerintah) tentang prosedur pemrosesan.<sup>35</sup>

Sebagai disiplin ilmu, siyasah maliyah atau politik ekonomi Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki bidang penelitian yang spesifik di dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang berkaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Doktrin tersebut bukanlah ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sebab bukan termasuk penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan, namun menjadi dasar yang direkomendasikan untuk perumusan kebijakan.<sup>36</sup> Sebagai ilmu yang

---

<sup>33</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah...*, hal. 273.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 31.

<sup>35</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) , hal. 13

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 14

berkaitan dengan doktrin kebijakan, maka politik ekonomi Islam (*siyasaḥ maliyah*) berisi tentang teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Teori-teori yang telah dikembangkan tersebut antara lain adalah teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah addaulah*) yang didalamnya terdapat konsep tanggung jawab sosial (*tadhamun al-ijtima'i*), teori keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima'i*), serta teori intervensi negara (*tadakhul addaulah*).<sup>37</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fikih Siyasaḥ Maliyyah

Siyasaḥ Maliyah adalah salah satu aspek penting dalam pengawasan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkup fiqh siyasaḥ maliyah yaitu bagaimana cara menyeimbangkan antara orang mampu dengan orang yang kurang mampu agar kesenjangan diantara mereka tidak semakin meluas.<sup>38</sup> Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan hanya terdapat 2 sumber zakat dan harta rampasan perang. Namun, selain dua sumber tersebut, ada sumber yang lain seperti Hak Milik, *Ghanima*, *Jizyah*, *Fa'i*, *Kharaj*, dan Baitulmal.

Siyasaḥ maliyah merupakan salah satu cabang ilmu yang bersumber dari fiqh dan akarnya sama dengan induknya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan Hadis diposisikan sebagai sumber doktrin aksioma, yang berarti kebenaran yang diyakini orang, bukan pernyataan ilmiah. Aksioma ini telah melahirkan berbagai interpretasi, dan interpretasi

---

<sup>37</sup>Teori ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, taḥeran: Muassasah Dar Al-Kitab Al-Islam. Dalam buku Dr. Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam*. 2010. hal. 15

<sup>38</sup> Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal AL-* Vol. 3, No. 1, 2010, hal. 91

tersebut menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Dari ilmu fiqh lahirlah fiqh siyasah. Secara khusus, maliyah siyasah lahir dari fiqh siyasah. Siyasah Maliyah memiliki dua bidang penelitian, yaitu penelitian kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan penelitian pengelolaan sumber daya alam.<sup>39</sup>

### 3. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah

#### a. Al-quran

Kata Quran digunakan sesuai dengan makna kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara umum, apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Menurut Al-Amidi Al-Kitab, itu adalah Al-Qur'an yang difahami.<sup>40</sup> Al-Qur'an adalah sumber utama dan pertama dalam menentukan status hukum. Jika seseorang ingin menemukan hukum suatu peristiwa, tindakan pertama yang harus dia lakukan adalah mencari solusi dalam Al-Qur'an. Jika Anda menggunakan sumber hukum selain Al-Qur'an, Anda harus mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan tidak boleh melakukan apa pun yang melanggar Al-Qur'an.<sup>41</sup>

Fiqh siyasah maliyah yang merupakan sumber Al-Qur'an juga digunakan sebagai sumber hukum. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber hukum fiqh siyasah maliyah dalam Al-Quran surat Al-hasyr : 11.

---

<sup>39</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam...*, hal 15

<sup>40</sup> H. Amir syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hal.194-195

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 225-226

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنِ أَخْرَجْتُمْ لَنَخْرُجُنَّ  
مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr : 11)<sup>42</sup>

Dan juga menyebutkan pada surat Luqman :20

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

”Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerang” (QS. Al-Luqman: 20)<sup>43</sup>

#### b. Hadis

Hadis adalah semua perkataan, tindakan, dan hal-hal dari nabi.<sup>44</sup>

Status hadis Nabi sebagai sumber otoritatif kedua ajaran Islam telah diterima oleh hampir semua ulama dan Muslim, tidak hanya di kalangan Sunni, tetapi juga di kalangan syiah dan sekte Islam lainnya. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatannya, perkataan dan perbuatannya, dijadikan pedoman dan teladan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jika orang percaya bahwa nabi selalu dibimbing oleh wahyu, maka segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus dijamin oleh teologi.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hal. 433

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>44</sup> Tim Reviewe MKD 2014, *Studi Hadis*, (Surabaya:UINSA Pers,2013), hal. 1-2

Jika Anda mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an, Anda akan menemukan bahwa setidaknya ada 50 ayat 5 yang dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah dan Rasul-Nya.<sup>45</sup>

Hadis nabi berfungsi sebagai tafsir (bayan) al-Qur'an dan menafsirkan hukum-hukum dalam al-Qur'an dalam segala bentuk yang telah dijelaskan. Fiqh siyasah maliyah juga memuat sumber hukum hadis tentang pengelolaan keuangan, penerimaan negara, dan pengeluaran negara yang benar. Ada beberapa contoh hadis yang berkaitan dengan fiqh maliyah siyasah, sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ

“kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api. Dan harganya adalah haram” (HR. Ibnu Majah).<sup>46</sup>

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Tidak akan tergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang hartanya darimana diperolehnya dan kemana di belanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>47</sup>

اسْمَعُ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ضَرْبَ ظَهْرِكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

“Dengarlah dan patuhilah (pemimpinmu) walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu.” (HR. Muslim).<sup>48</sup>

إِنَّ رَجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ الْقَيَّامَةِ

<sup>45</sup>Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis ..., hal.332

<sup>46</sup> Hadis Sunan Ibnu Majah, No. 2463, Kitab Hukum-hukum, <https://www.hadis.id/hadis/majah/2463>, diakses tanggal 01 September 2021

<sup>47</sup>Hadis Riwayat At-Turmudzi, kitab Sunan Turmudzi, Bab Hisab dan Qisas, No.2340

<sup>48</sup>Hadis riwayat muslim, No. 1847. <http://umma.id/post/hadis-perintahp-taati-pemimpin-meski-dia-mengambil-harta-dan-memukul-punggung-kita-671456?lang=id>, diakses pada tanggal 01 November 2021

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat.” (HR. Bukhari)<sup>49</sup>

Contoh hadis tersebut dengan fikih siyasah maliyah adalah bagian yang terdapat didalam integral dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena fikih siyasah dapat dikatakan sebagai suatu kajian ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Saw.

#### 4. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Fiqh Siyasah

Konsep pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam Fiqh Siyasah bersifat komprehensif. Dibandingkan dengan konsep pengelolaan dana desa lainnya yang lebih memperhatikan pemahaman materi dan materi, tujuan pengelolaan fikih siyasah lebih dari itu. Pengelolaan fikih siyasah dana desa yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam fikih siyasah, konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan sebagai upaya pembangunan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan keberadaan manusia seutuhnya. Pada awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu dan teknik kepemimpinan.<sup>50</sup> Pengelolaan dana desa mengenai kepuasan masyarakat dalam Islam harus berlandaskan pada karakteristik Nabi Muhammad SAW, yaitu:

- a. *Siddiq* artinya jujur atau jujur. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana tingkat desa harus dilakukan dengan benar dan jujur, yang akan

---

<sup>49</sup> Hadis Riwayat. Bukhari, kitab Bukhari, Bab Surat Ibrahim ayat 27, No. 4330, <https://risalahmuslim.id/hadis/bukhari-4330/>, diakses 01 September 2021

<sup>50</sup> Ibnu Syarif, et. all., *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

mempengaruhi efektifitas tujuan yang benar, tepat dan efisien dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi pemborosan.

- b. *Amanah* artinya menjalankan semua kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Allah dan takut kepada atasannya, artinya amanah dalam menjalankan perintah seorang muslim yang bertanggung jawab dan amanah.
- c. *Fathonah* berarti cerdas seorang pemimpin dalam mengelola tugasnya dengan cerdas, cerdik, dan bijaksana, karena sikap tersebut merupakan strategi hidup seorang muslim.
- d. *Tabliq* artinya menyampaikan. Umat Islam harus pandai berkomunikasi dan terbuka, seperti sifat-sifat Nabi SAW yang diajarkannya kepada kita, karena “segala sesuatu dari Allah dan Rasul-Nya harus benar”. Penjelasan tentang administrasi atau pengelolaan dalam Islam terdapat didalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>51</sup>

Berdasarkan kandungan ayat tersebut orang yang menyampaikan misi haruslah orang yang berhak menerimanya, yaitu yang benar-benar memiliki keahlian di bidangnya harus adil terhadap sesama manusia. Menurut Ahmed Ibrahim Abu Siin dalam bukunya “*Management by Islamic Law*”, fungsi

---

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba*, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-1 Indonesia, 2013), hal. 89

manajemen memiliki kesamaan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Namun, menurut Didin Hafidhudin dalam buku manajemen hukum Islam, terdapat perbedaan praktik dari empat fungsi manajemen Islam, yaitu:

a. Perencanaan

Konsep perencanaan dalam Islam didasarkan pada konsep pembelajaran dan musyawarah orang-orang cakap yang memiliki wawasan yang luas dan hati-hati dalam memecahkan masalah. Ketentuan ini berdasarkan hidayah Allah swt., sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Hashr yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempertahankan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hashr: 18)<sup>52</sup>

Perencanaan yang baik mendukung tiga hal mendasar yaitu : tujuan dirumuskan dengan jelas, perhitungan dan pertimbangan kebijakan, realist is (perencanaan dapat dilaksanakan).<sup>53</sup>

b. Pengorganisasian

Prinsip-prinsip organisasi Islam yaitu: <sup>54</sup>

- 1) Struktur kepemimpinan
- 2) Kekuasaan dan tanggung jawab
- 3) Konsepsi syura (musyawarah)
- 4) Pendelegasian atau Komisi.

<sup>52</sup> Risalah Muslim, Tafsir Al-Quran, <https://risalahmuslim.id/quran/al-hasyr/59-18/>, tanggal 10 September 2021.

<sup>53</sup>M. Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.109

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal.92

Berdasarkan penjelasan prinsip-prinsip di atas Allah S.W.T. juga berfirman dalam Q.S Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرصُورٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.( Q.S Ash-Shaff: 4)<sup>55</sup>

Penjelasan ayat tersebut bahwa manusia hidup itu dapat saling bekerja sama dan berorganisasi dengan baik, seperti sebuah bangunan yang kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan.

#### c. Kepemimpinan

Islam mengatur kehidupan sosial dan memiliki sifat kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat, yaitu menunjukkan orang yang dapat dipercaya yang dapat memimpin dan membimbing semua masalah dalam kehidupan. Islam juga memperkenalkan konsep kepemimpinan dalam organisasi sosial. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W., beliau bersabda “tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas tanah dimuka bumi ini, kecuali salah seorang mereka menjadi pemimpin”. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika tiga orang bepergian, maka diantara mereka kemudian memerintahkan salah satunya untuk menjadi pemimpin.<sup>56</sup>

#### d. Pengawasan

Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang ditunjukkan kepada mereka yaitu dalam bentuk jabatan

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an Surat Ash-Shaff ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for women*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, hal. 551

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.246

(pekerjaan) yang merupakan salah satu bentuk amanah yang harus dijalankan. Seperti yang telah dijelaskan didalam firman Q.S An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisa ayat 58).<sup>57</sup>

Penjelasan ayat tersebut bahwa Allah menjelaskan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Salah satu perilaku luar biasa dalam berkomunikasi dan memutuskan sesuatu dengan cara yang adil di antara orang-orang. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan dua tindakan ini. Ibnu Kahir menjelaskan dalam penjelasannya bahwa Allah SWT memerintahkan terlaksananya suatu misi kepada orang yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya di dunia ini, maka dia akan diadili di hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Sesungguhnya hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balas dari kambing yang bertanduk.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Mujamma' Khadim al-Haramain as-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 128.

<sup>58</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim juz'ul awwal*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1997), hal. 570

Mahmoud Yunus mengatakan bahwa amanah berarti kepercayaan pada seseorang, memberikannya kepada seseorang yang berhak mengambilnya, seperti seorang petaruh. Barang harus diberikan kepada pemiliknya, dan hutang harus dibayar kepada hutang. Orang-orang. Menurutnya, ada banyak jenis komisi, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Orang bertaruh pada barang-barang kita, maka kita harus melindunginya dan mengembalikannya kepada pemiliknya.
- 2) Penjudi ulama Ilmu Kitabullah harus menjelaskan kepada manusia bahwa menyembunyikannya disebut makar.
- 3) Rahasia seorang laki-laki dan istrinya atau orang lain adalah perintah yang harus dijaga dan tidak boleh disebar
- 4) Tugas kepala pemerintahan adalah mengangkat pegawai yang terampil dan cakap.
- 5) Amanah berada di tangan semua PNS, sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
- 6) Misi kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan memungkinkan kita untuk memeliharanya sesuai dengan ilmu kesehatan dan anjuran dokter.

Apabila amanah itu tidak ada, terutama bagi pegawai pemerintah, maka pengkhianatan merajalela, alam nasional akan runtuh dan keamanan akan hilang. Karena itu adalah semacam kepercayaan dan salah satu fondasi negara yang kuat.<sup>60</sup> Fungsi pengawasan dapat didefinisikan

---

<sup>59</sup> Srifariyati dan Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Qs. An-Nisa: 58-59", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, No. 1, Edisi Januari 2019, hal. 52

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta: (PT. Hidakarya Agung, 2004), hal. 118-119.

sebagai proses mengamati kegiatan organisasi untuk lebih memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

### C. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penulisan proposal ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan pembanding, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi, atau jurnal untuk memperoleh informasi yang sudah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul, sehingga diperoleh landasan teori yang ilmiah. Tinjauan pustaka yang diadopsi adalah sebagai berikut:

Hayni Dimas Puspitasari, “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang)”, yang berisi tentang penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Sukabumi serta faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan prioritas Penggunaan Dana Desa.<sup>61</sup> Kesaamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah metode penelitian serta kajian permasalahan yang berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak di rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan sertas study kasus yang dijadikan lokasi penelitian.

---

<sup>61</sup> Hayni Dimas Puspitasari, “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Sukamanah Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang)”: Skripsi diterbitkan, 2019, hal. 1-81

Novi Atalia, “Implementasi Peraturan Menteri Desa Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Studi di Desa Labuan Kec. Mancak Kab.Serang)”, yang berisi tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 di Desa Labuan dan kendala yang terjadi dalam prioritas penggunaan dana desa yang berdasarkan peraturan menteri tersebut.<sup>62</sup> Kesaamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif serta kajian permasalahan yang berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa, sedangkan perbedaannya terletak di rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta study kasus yang dijadikan lokasi penelitian.

M. Priyandaya S, “Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman”, yang berisi tentang mekanisme pengelolaan dana desa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta dampak positif yang telah didapat dari penggunaan dana desa di desa tersebut.<sup>63</sup> Kesaamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif serta kajian permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sedangkan

---

<sup>62</sup> Novi Atalia, “Implementasi Peraturan Menteri Desa Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Studi di Desa Labuan Kec. Mancak Kab.Serang)”: Skripsi diterbitkan, 2020, hal. 1-60

<sup>63</sup> M. Priyandaya S, “Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman”: Skripsi diterbitkan, 2018, hal. 1-93

perbedaannya terletak di rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta study kasus yang dijadikan lokasi penelitian.

Richard Djiko dan Bagus Subardi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara”, berisi tentang prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan desa.<sup>64</sup> Kesaamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti ini adalah menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan data primer dan sekunder serta kajian permasalahan yang berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak di rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta study kasus yang dijadikan lokasi penelitian.

Ro'is Alfauzi, “Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018”, berisi tentang pelaksanaan penggunaan dana desa yang berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 dan yang berdasarkan Masalah Mursalah.<sup>65</sup> Persamaan yang terdapat didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait dengan Penggunaan Dana Desa, sedangkan perbedaannya berkaitan dengan metode penelitian, rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta studi kasus penelitian.

---

<sup>64</sup> Richard Djiko dan Bagus Subardi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 120-130

<sup>65</sup> Ro'is Alfauzi, “Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018”: *Skripsi Diterbitkan*, 2019, hal. 1-52

Agung Pratama, K. Suhendra, Mukarto Siswoyo, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”, berisi tentang faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan prioritas penggunaan dana desa.<sup>66</sup> Persamaan yang terdapat didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta kajian pembahasannya berkaitan dengan penggunaan dana desa, sedangkan perbedaanya terletak di rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta study kasus yang dijadikan lokasi penelitian.

Ummi Mahbubah, Suparnyo dan Subarkah, “Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017)”, berisi tentang proses perencanaan dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan dana desa yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Kancilan tahun 2017.<sup>67</sup> Persamaan yang terdapat didalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan kajian pembahasannya tentang pembangunan desa. Sedangkan perbedaanya berkaitan dengan metode penelitian, rumusan permasalahan, dasar hukum yang digunakan serta studi kasus penelitian.

---

<sup>66</sup> Agung Pratama, et. all., “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Penetapan Prioritas Dana Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Reformasi*, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 1-10

<sup>67</sup> Ummi Mahbubah, et. all., Implementasi Dana Desa..., hal. 40-50

Zaki Nugraha Agusti, “Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, berisi tentang pengelolaan dana desa yang sudah berjalan dengan baik karena setiap tahap dalam dana melibatkan masyarakat dalam bidang pembangunan berjalan dengan baik, program pemberdayaan masih sedikit. Namun dalam fiqh Siyasah Maliyah pengelola ini tergolongkan kepada nadb (sunnah) atau diajarkan karena kebijakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Aia Manggih telah memihak kepada masyarakat. Serta jika di ukur dari segi maslahat dan mudhoratnya, bahwa pengelolaan ini maslahatnya lebih besar dari pada mudharatnya.<sup>68</sup> Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa disetiap daerah yang diteliti, sedangkan perbedaanya adalah terletak pada lokasi penelitian dan analisis permasalahannya.

Soni Rahmadi, “Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah”, berisi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undan No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun belum berjalan dengan baik selain memeng rata-rata hanya tamat SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut

---

<sup>68</sup>Zaki Nugraha Agusti, “Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”, Skripsi diterbitkan 2020, hal. 1-86

perspektif Fiqh Siyasah ialah ada empat landasan fiqh siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : Tauhid, Rububiyah, Khilafah dan Tazkiyah.<sup>69</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah terkait jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya berkaitan dengan lokasi penelitian dan analisis permasalahan.

Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, berisi tentang Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa benteng paremba yaitu dimana dalam islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.<sup>70</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasannya terkait pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum islam atau siyasah maliyah. Sedangkan perbedaannya terkait analisis pembahasan dan metode penelitian yang digunakan.

Dzkrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, dan Yandi Maryandi, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung”, yang berisi tentang Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa yang merupakan salah satu pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemashalahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia. di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan

---

<sup>69</sup>Soni Rahmadi, “Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah”, skripsi diterbitkan 2020, hal. 1-78

<sup>70</sup>Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2019, hal. 68-80

pembangunan desa.<sup>71</sup> Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian dan analisis pembahasannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis pembahasan yang terkait dengan hukum positifnya serta lokasi penelitin yang berbeda.

---

<sup>71</sup>Dzikrina Puspita, et. all., "Tinjauan Fikih Siyasa...", hal. 320-329